PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Jl. Lasinrang No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 160/SK-29/PM-01.02/VIII/2018
Lamp. : -
Perihal : ***Himbauan Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019***

Parepare, 06 Agustus 2018

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Se Kota Parepare

di. –

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Partai Politik Pemilu 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR,DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Bersama ini kami sampaikan surat KPU RI Nomor : 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018, Perihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 26 februari 2018 sebagaimana terlampir, yang pada pokoknya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Partai Politk Peserta Pemilu 2019 dilarang membuat dan menayangkan iklan kampanye di lembaga penyiaran, media massa (cetak dan elektronik) dan media daring (online). KPU akan memfasilitasi iklan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan Politik di Internal Partai di internal Partai Politik dengan metode :
   a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Nomor urutnya, dan/atau;
   b. Pertemuan terbatas dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu Paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
4. Pemberitahuan mengenai sosialisasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilakukan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan.

Sehubungan dengan itu Panwaslu Kota Parepare juga menyampaikan Surat Bawaslu RI Nomor : S-0690/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018, Perihal Pelaksanaan Kampanye Sebelum jadwal Tahapan Kampanye Pemilu 2019, tertanggal 03 Mei 2018, sebagaimana terlampir, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaiman diatur dalam PKPU NO.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atau PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018.
4. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa Kampanye.
5. Partai Politik dapat melakukan Sosialisasi dan Pendidikan politik sebelum masa Kampanye, dengan metode :
   a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan Nomor urutnya dengan mendasarkan pada kebijakan pemerintah daerah.
   b. Pertemuan Internal Partai Politik dengan Pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Bahwa sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum maka Panwaslu Kota Parepare menghimbau kepada Pengurus Partai Politik di Kota Parepare agar menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, demi terwujudnya Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berlangsung secara demokratis.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

Ketua

MUH. ZAINAL ASNUN, S.Ip.

Tembusan Yth :

1. Ketua dan Pimpinan Bawaslu Sulawesi Selatan di makassar.
2. Pertinggal